

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan pembangunan nasional yang berkeselimbangan dan bertahap, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat akan meningkat. Masalah pendanaan memiliki tujuan yang sangat penting dalam meningkatkan pembangunan nasional. Untuk melakukan proyek pembangunan nasional, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Memperoleh banyak uang dengan memaksimalkan keuntungan adalah upaya yang layak dilakukan oleh pemerintahan Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan nasionalnya (Hormati et al., 2021).

Pajak adalah kontribusi wajib dari masyarakat yang harus diberikan kepada suatu negara tertentu secara transparan, dengan tujuan mendukung program pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam proyek pembangunan nasional, kemajuan infrastruktur dasar, dan inisiatif lain yang didanai pemerintah (Rizky Fitra Ramdani, Eva Faridah, 2019). Undang-undang No. 28 tahun 2009 yang menjelaskan tentang pajak dan retribusi negara dapat memberikan ruang bagi setiap orang untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan prioritas masing masing.

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang disediakan oleh pemerintah provinsi, namun wajib disediakan oleh masing-masing daerah untuk memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan kewajiban dimasing masing daerah (Kusumawati & Rachman, 2021). Dari kondisi yang ada, jelas bahwa banyak orang memilih transportasi pribadi daripada transportasi umum dalam melakukan

aktivitas sehari-hari. Perihal ini karena dengan menggunakan sistem kredit memudahkan pelanggan untuk mendapatkan kendaraan pilihannya. Dengan meningkatnya masyarakat menggunakan kendaraan bermotor hal ini dapat memberikan penerimaan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat dapat meningkat.

Sejak diterapkannya reformasi perpajakan pada tahun 1983, *self assessment* telah digunakan di Indonesia untuk mengukur kepatuhan pajak. Dengan mekanisme tersebut pemerintah di Kabupaten Grobogan memiliki tingkat kepatuhan yang sangat tinggi untuk menerima pembayaran pajak kendaraan bermotor. Memberikan kepercayaan lebih kepada wajib pajak untuk rajin memenuhi kewajiban membayar, bernegosiasi dan melapor wajib pajak kepada masyarakat dengan kesadaran. Dengan demikian untuk meningkatkan pendapatan sektor perpajakan, kesadaran dan wajib pajak kendaraan bermotor adalah komponen utama tetapi jika kepatuhan wajib pajak meningkat sesaat, penerimaan sektor pajak juga akan meningkat.

Dengan meningkatnya masyarakat yang membeli kendaraan bermotor diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap pemerintahan daerah, karena dengan meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor pajak yang diterima akan semakin meningkat. Namun, dengan bertambahnya jumlah wajib pajak dari tahun 2018-2022 masih banyak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotornya.

Tabel 1. 1 Data penunggak PKB di Samsat Kabupaten Grobogan Tahun 2018-2021

Tahun	Penunggak PKB	Tunggakan (RP)
2018	8.216	Rp 9.157.689.000
2019	27.023	Rp 17.166.540.000
2020	32.872	Rp 15.724.699.000
2021	51.649	Rp 11.091.666.000
2022	4.124	Rp 5.138.779.000

Sumber: Samsat kabupaten grobogan

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan data tersebut masih banyak wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban membayar pajaknya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam penelitian yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Tabel 1. 2 Target & Realisasi PKB di Samsat Grobogan Tahun 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi	Presentase	Keterangan
2018	Rp 101.642.100.000	Rp 111.485.063.900	110%	Terealisasi
2019	Rp 112.846.200.000	Rp 122.505.959.425	109%	Terealisasi
2020	Rp 142.000.000.000	Rp 124.837.308.025	88%	Belum terealisasi
2021	Rp 142.105.000.000	Rp 130.301.030.000	92%	Belum terealisasi
2022	Rp 155.891.954.000	Rp 149.753.174.950	96%	Belum terealisasi

Sumber Samsat kabupaten Grobogan

Berdasarkan tabel diatas realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor di tahun 2018-2019 mengalami peningkatan dari yang telah ditargetkan tetapi pada tahun 2020-2022 mengalami penurunan dan masih belum mencapai targetnya

dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya di Kabupaten Grobogan. Dari data tersebut faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, serta pelayanan fiskus.

Kepatuhan wajib pajak menjadi kunci dalam meningkatkan penerimaan pajak, apabila kepatuhan wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak. Variabel pertama yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati & Rachman, (2021) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak terlihat melalui seseorang yang memenuhi kewajibannya dengan memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya dalam membayar pajak dan memahami dengan jelas akan fungsi pajak. Dalam penelitian Sarifah et al., (2020) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak dengan semakin meluasnya kesadaran wajib pajak. Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Hormati et al., (2021) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel yang kedua yaitu pengetahuan pajak. Pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemerintah telah melakukan upaya untuk menambah pengetahuan bagi wajib pajak diantaranya melalui penyuluhan, iklan iklan media sosial maupun elektronik untuk memudahkan dan

lebih cepat mendapat informasi mengenai perpajakan (Djarmika et al., 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Djarmika et al., (2021) menyimpulkan bahwa dengan adanya pengetahuan pajak maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat meningkat, maka pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitiannya bertentangan dengan penelitian Nahari & Rosita, (2022) menjelaskan bahwa apabila tingkat pengetahuan masih rendah berakibat kurang patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor, maka tidak ditemukannya dampak signifikan antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Variabel yang ketiga yaitu sanksi pajak. Menurut Hanvansen & Wenny, (2022) Sanksi pajak sebagai alat pemecah karena masih banyaknya wajib pajak yang sengaja maupun tidak sengaja menunggak pajak kendaraan. Menurut perundang-undangan perpajakan terdapat dua kategori sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi administrasi yaitu biaya yang dibayarkan kepada suatu negara terutama yang memiliki tingkat bunga dan kenaikan konstitusional. Sanksi pidana yang digunakan sebagai alat terakhir maupun banteng hukum untuk melindungi peraturan pajak. Pemerintah memberikan sanksi terhadap wajib pajak dimana sanksi tertuang dalam pasal 1 angka 12 dan 13 UU Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Sanksi pajak menjadi peran penting untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Menurut Sista, (2019) sanksi pajak memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun tidak sesuai pada penelitian Rahmatika & Salim, (2021) menjelaskan

bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel keempat yaitu pelayanan fiskus. Kualitas pelayanan bagi wajib pajak merupakan upaya petugas pajak untuk melayani wajib pajak semaksimal mungkin agar wajib pajak tidak mengalami kebingungan saat membayar pajaknya (Attamimi & Asalam, 2021). Kunci untuk meningkatkan kepatuhan pajak adalah melayani wajib pajak dengan baik. Petugas pajak yang berkualifikasi yaitu mereka yang memberikan informasi akurat mengenai masalah pajak dan tidak terlibat dalam prosedur pemrosesan pajak yang tidak semestinya. Selama petugas pajak mengambil tindakan yang tepat kepada wajib pajak situasinya tidak akan memperburuk pada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pendapat Rianty & Syahputepa, (2020) menyimpulkan bahwasanya pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan menurut penelitian Mendrova, (2021) menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan *Research Gap* diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Grobogan”**.

1.2 Rumusan masalah

Dari uraian yang ada dilatar belakang, memperoleh kesimpulan bahwa masalahnya yaitu sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Dapat dilihat dari latar belakang dan rumusan masalah, dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini yaitu:

1. Membuktikan secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor
2. Membuktikan secara empiris pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor
3. Membuktikan secara empiris pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor
4. Membuktikan secara empiris pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan seperti berikut, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan memperluas informasi tentang bagaimana variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan variabel pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam menaikkan penerimaan pajak seiring dengan meningkatnya penerimaan negara dari sektor pajak. Diharapkan hasil penelitiannya bisa bermanfaat bagi semua pihak, antara lain:

- Bagi wajib pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibandalam membayar pajak kendaraan bermotor serta dapat mencerminkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.

- Bagi Samsat Grobogan

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan partisipasi mengenai kebijakan operasional dan organisasi terkait kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, serta pelayanan fiskus yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

- Bagi Pemerintah

Diharapkannya pada hasil penelitian ini bisa mendukung program pemerintah dalam menstabilkan situasi ekonomi negara karena masyarakat menjadi lebih sadar akan kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan pemerintah.

1.5 Sistematika Penelitian

Berikut ini sistematika penelitian yang dirangkai dari bab pertama hingga bab terakhir yang dijabarkan seperti berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bagian ini memuat atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, dan terakhir sistematika penelitian.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Mencakup hipotesis penelitian, kerangka konseptual, studi literatur, landasan teori dan penelitian terdahulu

BAB III: Metode Penelitian

Lalu untuk bagian 3 menjabarkan mengenai variabel-variabel pada penelitian, definisi operasional tiap variabel, penentuan populasi serta sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang dipakai.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Bab ini berbicara berkenaan dengan deskripsi objek penelitian, analisis data, beserta pembahasan perihal hasil pengolahan data.

BAB V: Penutup

Bab terakhir mendeskripsikan simpulan yang dihasilkan pembahasan. Selain itu menjelaskan saran serta batasan penelitian.